

**SKRIPSI
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUNAN (SPT)
TAHUNAN SECARA E-FILLING PADA TAHUN 2019-2021 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CENGKARENG**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : STEFI WIDYA SIHOMBING
NPM : 125190237**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Stefi Widya Sihombing

NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) : 125190237

Program Studi : S1 Akuntansi

Alamat : Jl Musi Blok E2 No.4

Telp. 081294480699

HP 081298845930

Dengan ini saya menyatakan, apabila dalam pembuatan skripsi ternyata saya:

1. Melakukan plagiat/menyontek;
2. Mengutip tanpa menyebutkan sumbernya;
3. Menggunakan data fiktif atau memanipulasi data;
4. Melakukan riset perusahaan fiktif (hal ini Jurusan Akuntansi/Manajemen dapat konfirmasi langsung ke perusahaan terkait sesuai dengan surat risetnya).

Saya bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan skripsi dan diskors maksimal 2 (dua) semester. Kemudian apabila hal di atas terbukti setelah lulus ujian skripsi/komprehensif saya bersedia dinyatakan batal skripsi dan kelulusannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Juni 2023



Stefi Widya Sihombing

Catatan:

1. Asli dikembalikan ke jurusan Akuntansi/Manajemen dan difotocopy untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Harap disertakan pada skripsi sebelum maupun setelah lulus ujian dan revisi.


UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : STEFI WIDYA SIHOMBING
NIM : 125190237
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PAJAK
JUDUL SKRIPSI : TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
SECARA E-FILING PADA TAHUN 2019-2021
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
CENGKARENG

Jakarta, Juni 2023

Pembimbing



Ngadiman, S.E., S.H., M.Si, Dr.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : STEFI WIDYA SIHOMBING
NIM : 125190237
PROGRAM / JURUSAN : AKUNTANSI BISNIS
JUDUL SKRIPSI : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Secara E-Filing Pada Tahun 2019-2021
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng
Title : Compliance Level of Individual Taxpayers in
Reporting Annual Tax Returns (SPT) by E-Filing
in 2019-2021 at the Cengkareng Primary Tax
Service Office

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
Akuntansi Bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada
tanggal 20-Juli-2023

Tim Penguji:

1. NURAINUN BANGUN, Dra., Ak., M.M.
2. NGADIMAN, S.E., S.H., M.Si, Dr.
3. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**

Pembimbing:

NGADIMAN, S.E., S.H., M.Si, Dr.
NIK/NIP: 10109004



Jakarta, 20-Juli-2023

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. Se, MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN SECARA E-
FILING PADA TAHUN 2019-2021 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA CENGKARENG**

ABSTRACT

This study has the purpose of knowing the level of compliance with personal tax obligations in e-filing reporting of Annual Notices (SPT) at the Pratama Cengkareng Tax Service Office.. This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of taxpayer awareness on reporting compliance of Annual SPT, Tax penalties on taxpayer compliance on Annual SPT reporting compliance. The Sample selected by probability sampling method and valid data from KPP Pratama Cengkareng. Data processing techniques use multiple regressions analysis assisted by the SPSS (Statistical Product and Service Solution) For Windows program released 26 and Microsoft Excel in 2019. The results of this study show that tax liability awareness has a positive effect on Annual SPT reporting compliance, tax penalties have a positive effect on Annual SPT reporting compliance and e-filing has a positive effect on Annual SPT reporting compliance

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Implementation of E-filing.

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sampel yang di pilih dengan metode probability sampling dan data valid dari KPP Pratama Cengkareng. Teknik pengolahan data menggunakan analisa regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution) For Windows yang dirilis 26 dan Microsoft Excel Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Kata kunci : *Kesadraan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing.*

HALAMAN MOTO

*Jangan tunjukan luka mu pada siapapun tapi tunjukanlah kamu
lebih kuat dari siapapun “*

&

*“ Berdoa, bekerja dan berusaha sampai semua apapun yang kamu
inginkan dapat kamu miliki “*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk papa, mama, kakak laki-laki,
adik laki-laki dan Kim Seok Jin yang selalu memberikan doa dan
dukungan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Secara E-Filing Pada Tahun 2019-2021 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng” dengan baik dan tepat waktu. Judul skripsi ini diajukan kepada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan tujuan untuk memenuhi prasyarat mencap gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Ngadiman, S.E., S.H., M.Si, Dr., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widioatmodjo, S.E., M.M., MBA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univerista Tarumanagara karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., AK., CPMA., CA., CPA (Aust.) selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., AK., M.Si., CA. Selaku Kepala Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan seluruh staf di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

6. Kedua orang tua Papa bernama Polin Sihombing, Mama bernama Dewi Indah Sari dan Kakak laki laki bernama Frando Pranata Sihombing, Adik laki laki bernama Richard Togi Sihombing dan keluarga besar lain yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, dan motivasi kepada penulis yang tidak terhingga dari awal perkuliahan hingga akhir skripsi ini selesai.
7. Kim Seok Jin sebagai kekasih yang selalu memberikan dukungan, doa, bantuan, semangat dan motivasi di setiap kapapun penulis membutuhkan.
8. Lee Jong Suk, Min Yoongi, Jung Ho-Seok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jung-Kook sebagai teman-teman penulis yang sudah memberikan dukungan.
9. Lutfiah, Felicia, dan Jesslyn sebagai teman-teman penulis yang selalu membantu dan memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Aila, Leni, Devira, Lintang, Sofi, Adel, Yovan, Danny, Delbert sebagai teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada Pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung selama perkuliahan di Universitas Tarumanagara hingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti selanjutnya di kemudian hari. Selain itu, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi para pihak yang membutuhkan. Terima kasih

Jakarta, 28 Juli 2023



CS Dipindai dengan CamScanner

Stefi Widya Sihombing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	10
3. Batasan Masalah.....	10
4. Rumusan Masalah	11
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan	11
2. Manfaat	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Gambaran Umum Teori.....	13
1. Pajak.....	13
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	16
3. Electronic Filing System (E-FILING).....	18
B. Definisi Konseptual Variabel	21
C. Keterkaitan Antara Variabel-Variabel	23
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	26
E. Kerangka Penelitian Dan Hipotesisi	34
1. Kerangka Pemikiran	34
2. Hipotesis.....	35
a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan	
35	

b.	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.....	36
c.	Pengaruh penerapan E-Feling terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan	36
BAB III METODE PENELITIAN		38
A.	Desain Penelitian.....	38
B.	Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel	38
1.	Populasi.....	38
2.	Teknik Pemilihan Sampel.....	39
3.	Ukuran Sampel.....	39
C.	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	40
1.	Variabel Independen.....	40
2.	Variabel Dependen	40
D.	Analisi Data.....	41
1.	Stastik Deskriptif.....	41
E.	Teknik Pengujian Hipotesis	41
1.	Uji kualitas data.....	41
2.	Uji Asumsi Klasik	42
3.	Analisis Regresi Linier Berganda	43
4.	Koefisien Determinasi (R^2).....	44
5.	Uji T (Parsial).....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Deskripsi Subjek Penelitian.....	45
B.	Deskripsi Objek Penelitian	46
C.	Hasil Uji Asumsi Analisis Data	54
1.	Uji Normalitas	55
2.	Uji Multikolinearitas	56
3.	Uji Heteroskedastisitas	57
4.	Regresi Linier Berganda.....	58
5.	Koefisien Determinasi (R^2).....	60
6.	Uji T	61
D.	Hasil Analisa Data.....	63
1.	Uji Validitas.....	63
2.	Uji Reabilitas.....	65

E. Pembahasan.....	65
a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan 65	
b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan	66
c. Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Wajib Pajak. Orang Pribadi Pada Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan.	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan Dan Saran	70
1. Keterbatasan.....	70
2. Saran	71
DAFTAR BACAAN	72
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pajak 2019-2021 (dalam triliun)	4
Tabel 1. 2 Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi	8
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Cengkareng Tahun 2019-2021	45
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	47
Tabel 4. 3 Kategori Penelitian.....	48
Tabel 4. 4 Kesadaran Wajib Pajak	49
Tabel 4. 5 Sanksi Perpajakan	49
Tabel 4. 6 Penerapan e-Filing	51
Tabel 4. 7 Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.....	52
Tabel 4. 8 Proses Pengumpulan Data Kuesioner	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4. 11 Hasil uji regresi linier berganda	58
Tabel 4. 12 hasil koefisien determinasi	60
Tabel 4. 13 Hasil uji t.....	62
Tabel 4. 14 Hasil uji Validitas	63
Tabel 4. 15 uji Reabilitas	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4. 1 Grafik scatterplot	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner	78
Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Kuesioner	80
Lampiran 3. Karakteristik Responden	86
Lampiran 4. Teknis Analisis dan Pembuktian hipotesis	86
Lampiran 5. Grafik scatterplot.....	86
Lampiran 6. Uji Normalitas	87
Lampiran 7. Uji Multikolinearitas	87
Lampiran 8. Uji Regresi Linier berganda	88
Lampiran 9. Uji koefisien determinasi	88
Lampiran 10. Uji T	89
Lampiran 11. Uji Validitas	89
Lampiran 12. Uji reabilitas	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dengan tujuan menciptakan tatanan kehidupan yang adil bagi negara dan rakyat, sejahtera, aman, tentram dan tertib, menjamin pemerataan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional berlangsung secara berkesinambungan, berkelanjutan dan merata secara nasional, membutuhkan biaya yang tinggi, yang harus diselesaikan terutama atas dasar kemampuan sendiri. Untuk itu Pemerintah cenderung meningkatkan penerimaan Negara pada sektor pajak. Sektor pajak merupakan salah satu sektor penting dalam sumber penerimaan bagi negara yang paling berkontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan bagi Negara. Pajak juga penting bagi kelangsungan pembangunan, dalam hal ini Pemerintah juga terus berupaya dalam mencari potensi dan memperluas cakupan pajak yang berada di masyarakat untuk melangsungkan proses pembangunan yang ada di Indonesia. Kenapa pajak itu penting bagi Negara, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Negara membutuhkan dana yang dikeluarkan dari APBN untuk mencapai tujuannya. Sumber pendanaan pajak negara merupakan sumber pendanaan yang paling memungkinkan, dan pada saat yang sama, target penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan kemandirian pembangunan negara. Selain banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pencapaian suatu negara

bergantung pada kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 16/2009), pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kewajiban yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kewajiban bagi Negara yang terutang bagi orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa yang didasarkan oleh Undang-Undang, serta tidak dapat imbalan langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan Negara bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut ahli Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam (Mardiasmo, 2018) berpendapat bahwa, pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran dan menurut S.I. Djajadinigrat dalam (Resmi, 2012:1) berpendapat bahwa, pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaannya ke kas Negara, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah adanya paksaan dan tidak ada balasan oleh Negara secara langsung.

Ketaatan dalam membayar pajak hal yang sangat diperlukan, namun apabila wajib pajak tidak membayar dan melaporkan pajak maka akan mendapatkan sanksi karena tidak menjalani hal yang seharusnya dilakukan. Sanksinya berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi ini lebih diprioritaskan kepada wajib pajak untuk tidak mengulangi kesalahan yang bisa membuat wajib pajak mendapatkan sanksi tersebut. Secara umum, ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemberian sanksi administrasi tersebut dapat menimbulkan efek jera dan juga dapat membantu mengubah perilaku wajib pajak agar menjadi lebih disiplin dan lebih baik lagi kedepan dalam menjalankan kewajibannya serta dan juga melaporkan kepada petugas pajak tentang pajak terutang. Sanksinya dapat berupa denda yang akan diberikan kepada wajib pajak dalam melakukan pelanggaran pelaporan pajak. Pajak memiliki aspek penting sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Wajib

pajak harus sadar dan peduli dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak.

Pajak juga merupakan sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pelaksanaan dan perbaikan untuk mencapai pembangunan nasional kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat mengumpulkan penerimaan pajak lembaga atau lembaga yang berafiliasi. Setiap lembaga atau lembaga berkaitan dengan pengumpulan pajak properti Desa dan memainkan peran penting dalam pengumpulan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP memegang peranan penting Memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan jika ada masalah dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak.

Sebagai salah satu lembaga atau instansi yang terkait dan berperan penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah KPP. KPP memberikan peran penting dalam Pelayanan Pajak kepada semua Wajib Pajak yang membutuhkan jika terjadi masalah dalam proses menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. KPP merupakan pelaksana atau instansi yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP dan merupakan salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Vertikal DJP. Ketentuan Pasal 58 diubah dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d menjadi KPP Pratama yang bertugas memberikan pelayanan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan, pelatihan, pemeriksaan serta penegakan hukum bagi wajib pajak. Barang mewah, tidak ada pajak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan, dan mengendalikan informasi tentang barang kena pajak dan barang kena pajak karena peraturan hukum. Menurut pasal 59 KPP, tugas Pratama adalah penelaahan, penyusunan dan pencapaian target penerimaan pajak, pengelolaan data dan informasi barang kena pajak dan barang-barang di wilayah tanggung jawab KPP Pratama, pelayanan,

edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak, pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan serta pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pemberian ataupun penghapusan nomor objek pajak melalui cara jabatan, penyelesaian untuk tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan wajib pajak, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, maupun penagihan pajak, pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, serta pengenaan, penetapan, penerbitan, produk hukum serta produk layanan perpajakan, pengawasan dan pemantauan mengenai pengampunan pajak, penjaminan kualitas data dari hasil perekaman dan hasil identifikasi pada data internal dan eksternal, pemutakhiran basis data Perpajakan, pengurangan pajak properti dan konstruksi, manajemen kinerja dan manajemen risiko, implementasi dan pemantauan kepatuhan internal, manajemen dan administrasi tagihan pajak, implementasi kerjasama perpajakan, pemrosesan dokumen pajak dan bukan pajak dan implementasi manajemen kantor.

Di tahun 2020, Indonesia terdampak dengan Covid-19. Adapun dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia adalah perekonomian yang menurun dalam berbagai aktivitas ekonomi dari masyarakat. Dampak dari Covid-19 berdampak sampai ke perpajakan. Cara yang dilakukan oleh DJP untuk membantu keadaan perekonomian wajib pajak agar stabil yaitu dengan memberikan fasilitas dan insentif pajak yang dapat memberikan kemudahan untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19, untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia Covid-19 pemerintah mengambil keputusan pada APBN.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pajak 2019-2021 (dalam triliun)

Tahun	Estimasi	Realisasi	% Naik/(Turun)
2019	1.577, 56	1.332, 66	20,12%
2020	1.198 ,82	1.072, 11	(10%)
2021	1.229, 58	1.278, 65	14,69%

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak)

Pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pendapatan untuk pajak pada tahun 2021 telah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, setelah pada tahun 2019 dan 2020 tidak mampu mencapai estimasi yang ditetapkan oleh Pemerintah per tahunnya. Perwujudan pendapatan pajak dalam tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20,12 % pada tahun sebelumnya, perbandingan dengan perwujudan pendapatan pajak pada tahun 2020 yang adanya penurunan sebesar 10% dari tahun 2019. Padahal kenaikan pendapatan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp 1.278,65 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 1.072,11 triliun serta mengalami kenaikan sebesar 14,69%, meskipun pada tahun 2021 di Indonesia adanya pandemi Covid-19 dari tahun 2020.

Pada setiap tahun, berkurangnya pencapaian target kas negara dari bidang pajak yang sesuai dengan aturan pemerintah menjadi motivasi bagi DJP untuk mewujudkan pendapatan pajak yang telah ditetapkan pada APBN. Negara harus melakukan upaya untuk menaikkan pendapatan pajak, yaitu salah satunya dengan mengubah suatu sistem dari Official Assesment System (OAS) menjadi Self Assesment System (SAS). SAS merupakan wajib pajak diberi wewenang untuk mengkalkulasi, membayar dan melaporkan sendiri mengenai besar pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan pengisian SPT Masa atau Tahunan secara manual maupun online. Dalam SAS mewajibkan wajib pajak untuk berkontribusi aktif untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan serta kesadaran wajib pajak menjadi hal yang utama dalam keberlangsungan SAS.

SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT dipergunakan untuk wajib pajak dalam membayar serta melaporkan perhitungan besar pajak terutangnya. Wajib pajak sebelum membayar pajak, DJP harus diberitahu agar penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT (Rosliyati, 2014). SPT Tahunan wajib bagi WNI

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). SPT tahunan juga ialah surat yang dipergunakan wajib pajak dalam melaporkan bagaimana pajak dihitung serta dibayar atas barang terkena pajak dan tidak terkena pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang dibidang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu berpendapat bahwa SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan menghitung dalam pembayaran pajak, sedangkan menurut TMBooks berpendapat bahwa SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak yang merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dan termasuk SPT Tahunan dalam pembetulan.

Sebelumnya SPT diberitahu secara manual dengan cara langsung ke tempat resmi yang diatur oleh DJP, seperti KPP wajib pajak terdaftar atau KPP yang tidak tempat wajib pajak terdaftar atau dikirimkan melalui pos secara tertulis. Dalam penyampaian SPT yang dilakukan secara manual wajib pajak harus datang serta bertemu secara langsung dengan petugas pajak sehingga adanya kelambatan dalam pelayanan dan terjadi kesalahan dalam perekaman SPT. Hal ini DJP terus melakukan upaya untuk berinovasi memanfaatkan kecanggihan teknologi internet sebagai salah satu alat pelayanan pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Bentuk dari modernisasi sistem pengadministrasian pajak dalam lapor pajak terutang yang dilaksanakan oleh DJP untuk menaikkan kualitas pelayanan pajak kepada wajib pajak dengan menggunakan elektronik SPT.

Cara melakukan lapor SPT secara daring/online dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu e-Filing dan e-Form. e-Filing merupakan layanan untuk lapor SPT elektronik yang menggunakan jaringan komunikasi yang berbentuk dalam formulir elektronik. Sedangkan, e-Form ialah layanan untuk lapor SPT yang campuran prosedur manual serta online. Laporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui secara e-filing yang digunakan yaitu formulir 1770S serta 1770SS dilakukan secara online/daring yang dapat dilakukan pada website DJP atau Application Service Provider (ASP) atau biasa yang dikenal penyedia jasa aplikasi. Dirjen Pajak menjelaskan bahwa pelaporan dalam SPT Tahunan terus menggunakan berbasis elektronik. Salah satu aplikasi yang masih dalam pengembangan adalah aplikasi E-Filing.

Electronic Filing System (e-filing) merupakan sistem pelaporan penyampaian pajak melalui SPT yang dilakukan berbasis elektronik yang dilakukan melalui proses online. Negara menerapkan perubahan secara online ini karena kebutuhan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak masih rendah yang dilihat dari grafiknya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perpajakan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini DJP berikan kemudahan dalam pelayan kepada wajib pajak dalam penyampaian SPT secara e-Filing dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke KPP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terkait penyampaian SPT, karena dapat membayarnya melalui penyampaian secara elektronik. Namun, teknologi E-Filing dapat mempermudah pengelolaan data dengan menyimpan dokumen wajib pajak dalam format digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penyampaian SPT secara elektronik dapat membantu mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan wajib pajak untuk menyiapkan, memproses, dan mengirimkan surat pemberitahuan ke KPP dengan benar dan tepat

waktu. Diberlakukannya e-Filing untuk lapor SPT agar wajib pajak dapat nyaman dan dimudahkan dalam melaksanakan kewajibannya dan membuat taat administrasi pajak yang lebih aman dan rapi. Keunggulan yang dimiliki oleh E-Filing adalah kualitas sistem dan kualitas informasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan pelaporan pajak secara tepat waktu dan aman. Berdasarkan keunggulan tersebut, E-filing diharapkan akan efektif untuk dalam pelaporan pajak secara elektronik dan dapat memenuhi persyaratan perpajakan untuk melaporkan SPT Tahunan.

Tabel 1. 2 Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi

Tahun Diterimanya SPT	2019	2020	2021
Jumlah Wajib Pajak	42,2 juta	42,3 juta	61,5 juta

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak)

Pada tabel 1.2 dilihat bahwa berdasarkan jumlah pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dalam tahun 2020 mencapai 42,3 juta wajib pajak dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 42,2 juta wajib pajak ataupun mengalami kenaikan. Salah satu penyebab kenaikan ini tidak lepas dari dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal ini bisa dijelaskan dari kebijakan atau keputusan DJP khusus pada tahun 2020 untuk memberikan sedikit kebebasan batas waktu dalam pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang seharusnya 31 (tiga puluh satu) Maret menjadi 30 (tiga puluh) April 2020. Bahwa pada tahun 2021 di Indonesia masih mengalami dampak dari Covid-19, namun pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tahun 2021 mencapai 61,5 juta wajib pajak atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jumlah yang melaporkan SPT Tahunan secara e-Filing ditahun 2020 terdapat 10.874.284 wajib pajak. Jumlah pelaporan SPT ini menaik jika dilihat dengan tahun 2019 yang terdapat 10.580.475 wajib pajak (DJP,

2020). Pelaporan SPT Tahunan secara e-Filing ditahun 2021 mencapai 11.961.690 wajib pajak. Jumlah laporan SPT Tahunan secara e-Filing tahun 2021 dapat dilihat terdapat kenaikan jika berbanding pada tahun 2020.

Wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan karena harus memperhitungkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang dilakukan untuk suatu tahun pajak. Karena ada kemungkinan dalam Kewajiban laporan SPT tahunan oleh wajib pajak memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum terkait tata cara perpajakan. Mengapa Wajib Pajak melaporkan SPT? SPT adalah pajak negara bagi siapa saja yang telah memiliki NPWP, yang menjelaskan dan menghitung pajak tahun lalu. Sesuai dengan surat peraturan yang mengatur tata cara perpajakan, dengan adanya self assessment dalam SPT dapat diberikan suatu keleluasaan kepada wajib pajak dalam mendaftarkan dan melapor pajak secara mandiri. SPT Tahunan juga bukan untuk melaporkan perhitungan dan membayarkan pajak atas penghasilan, melainkan juga untuk melaporkan objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta yang dimiliki dengan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Pentingnya kepatuhan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan ini menjadi aspek penting karena apabila wajib pajak tidak taat dalam melaporkan SPT Tahunan akan memicu melalaikan kewajibannya. Dampak yang akan terjadi jika tidak melaporkan maka penerimaan negara yang berasal dari pajak akan berkurang. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan serta memperbarui informasi sebelumnya mengenai tata cara perpajakan, sehingga melalui penyuluhan masyarakat dapat mengawali kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi

kewajibannya. Karena pajak sangat penting untuk melangsungkan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pelaporan SPT Tahunan serta kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat akan pelaporan SPT Tahunan, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan mengetahui jumlah pelaporan SPT Tahunan dengan judul **“TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUNAN (SPT) TAHUNAN SECARA E-FILLING PADA TAHUN 2019-2021 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CENGKARENG “**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

- a. Masih tingginya Wajib Pajak yang tidak dilaporkan SPT Tahunan terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng.
- b. Masih tergolong rendah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
- c. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap cara penyampaian SPT Tahunan yang baik dan benar.
- d. Kurangnya sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan
- e. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak orang pribadi terhadap pentingnya melaporkan pajak SPT Tahunan yang dilakukan secara E-Filing.

3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam hal tersebut, agar penulis dapat mengatasi permasalahan dan akan mendalami yaitu kurangnya kepatuhan serta kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap pentingnya melaporkan dan membayarkan SPT Tahunan.

4. **Rumusan Masalah**

Dengan dasar batasan masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti ini:

- a. Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan membayar pajak SPT tahunan?
- b. Apa yang akan terjadi jika wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan dan membayar pajak SPT tahunan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan.
- b. Untuk mengetahui apa yang terjadi jika Wajib Pajak orang pribadi tidak melaporkan dan membayarkan SPT Tahunan.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis
Semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap pentingnya melaporkan dan membayar pajak SPT Tahunan.
- b. Bagi Peneliti Lain
Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap melaporkan dan membayar pajak SPT Tahunan.
- c. Bagi Mahasiswa
Diharapkan agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi Mahasiswa Ekonomi khususnya Mahasiswa Universitas Tarumanagara.
- d. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan dengan adanya penelitian ini wajib pajak lebih patuh dan sadar akan pentingnya melaporkan SPT Tahunan.
- e. Bagi KPP Pratama Cengkareng

Semoga di KPP Cengkareng dapat mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta evaluasi kepada masyarakat terhadap pelaporan dan pembayaran pajak SPT Tahunan.

DAFTAR BACAAN

- Rosyalti., A. (2014). Analisis Penggunaan E-Filing Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, Vol 2(1), 60-69.
- Anastasia., Diana & Lilis., Setiawati. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Terbaru. Yogyakarta.
- Akib, M., & Amdayani, L. (2017). Analisa Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi pada KPP Pratama Cengkareng). *Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol 1(1)*.
- Arbani., Rusidi & Prabowo, Y. (2019). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol 7(1)*, 64-70.
- Anik, W. (2021). Analisis Penerapan Sistem E-filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian SPT Tahunan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Vol 6(1)*.
- Anisa, T. (2022). Analisa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Secara E-Filing Sebelum Dan Saat Pandemi COVID-19. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Chairul, A.P. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Kuasa Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Carolina, V. (2019). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- DeLone, WH., McLean. (2016). Information System Success Measurment Foundations and Treands in Information System. *Vol:2(1)*, pp.1-116.
- Desi, L. S. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan bisnis*.

- Dominique, Z. I. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-filing Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 8(2)*.
- Dea, A. R. M. (2019). Analisa Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi D KPP Surabaya Karangpilang. *Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Erly, S. (2011). Perencanaan Pajak Edisi 5 Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A, (2014) Pengaruh gender, Latar belakang Pekerjaan dan Tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. InFestasi. *Jurnal Akuntansi 10(2)*, 115-122.
- Fikrinigrum., (2012). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 567-681.
- Gozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 19. Semarang.
- Jatmiko, A.N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Universita Diponegoro*.
- Kurnia, R. S. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Langham, J. A., Paulsen, N., & Hartel, C. E. (2012). Improving Tax Compliance Strategis: Can The Theory Of Planned Behaviour Predict Business Compliance. *Ejtr*,10,364.
- Lie, I. (2013). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. *Jurnal Tax dan Accounting Vol 3(2)*. 1-12.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mareti. (2019) Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kp2kp Banjar Negara. *Jurnal Ekonomi dan Bsinis Vol 18(1)*.

PERATURAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
1945.

PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
PERATURAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
PERATURAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN VERTIKAL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
184/PMK.01/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN VERTIKAL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN (SPT).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.03/2007
TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DALAM

RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN WAJIB PAJAK.

PERATURAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NO.KEP-88/PJ/2004 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK.

PERTAURAN PEMERINTAH PER-01/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. E. *Journal Akuntansi, Vol 2(3)*.

Pawama, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit Vol 12(2)*.

Resmi, S. (2012). Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 2. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Rosmawati, A. N. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Vol 1(2)*.

Rasyid, M. K. (2017). Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Aktual, Vol 1(4)*, 261-268.

- Retnosari, Dewi. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan. *Jurnal Akuntansi Perpajakan. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 6(1)*, 63-68.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus (11th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Susmita, P dan N.L Supadmi. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana Denpasar*. 2-27.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Siti, K.R . (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siska, M. (2019). Analisis Sistem Penggunaan E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Tebing Tinggi. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

- Suharyadi, D. (2019). Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 6(1)*.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sandira, V. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sari. N.W. (2021). Pengaruh penerapan e-billing dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 1(1)*.
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2005). Perpajakan Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Tasmilah, I. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Winarsih, E. (2020). Efektivitas penggunaan e-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Vol 2(1)*.
- Yuliana. Y (2022). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak. *Jurnal Ilmu Mulawarman Vol 7(2)*.